



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE

PUTUSAN

Nomor : 156 /Pdt.G/2011/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: Penggugat.

M e l a w a n :

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Operator pada PDAM, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 3 Mei 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 156/Pdt.G/2011/PA.TR tanggal 3 Mei 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 20 Desember 2001, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 033/33/I/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 09 Januari 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Manunggal selama 2 tahun, kemudian pindah ke Sambaliung hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - 3.a. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun;
 - 3.b. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Salsiah, dan hal itu diketahui Penggugat saat Penggugat membaca SMS di HP Tergugat yang berisi kata-kata sayang. Dan wanita tersebut pernah dipanggil orang tua Tergugat untuk dinasehati agar tidak mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi, namun sampai orang tua Tergugat meninggal, wanita tersebut masih berhubungan dengan Tergugat;
6. Bahwa selain itu Tergugat juga suka bersikap kasar terhadap Penggugat, jika marah Tergugat terkadang memukul Penggugat;
7. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2009, yang disebabkan Tergugat masih suka berkirim-kiriman SMS dan menelpon wanita bernama ... tersebut. Setelah pertengkaran tersebut, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat
8. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan kediaman bersama pada bulan Oktober 2010, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan;
9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 Jo. PP No 9 Tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan tetap meneruskan perkaranya dan tidak bersedia damai/rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb dengan Nomor: 033/33/1/2002 tertanggal 9 Januari 2002, dengan bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah didaftar di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi, bernama:

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Agen Pelayaran, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat sudah bersuami, bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 orang anak, anak-anak tersebut sekarang bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian tinggal di Sambaliung perumahan PDAM;
 - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;



- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakrukunan tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;
- Bahwa penyebab hidup berpisah karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ada pihak ketiga, Tergugat ada perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, baik sebelum maupun sesudah pisah, namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat sudah bersuami, bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 orang anak, anak-anak tersebut sekarang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian tinggal di Sambaliung perumahan PDAM;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakrukunan tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;
- Bahwa penyebab hidup berpisah karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ada pihak ketiga, Tergugat ada perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, baik sebelum maupun sesudah pisah, namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Penggugat menyatakan membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya padahal pengadilan telah memanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena Tergugat dianggap tidak hendak melawan gugatan Penggugat dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan alat bukti surat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2001 dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun



sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran, pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Salsiah, dan hal itu diketahui Penggugat saat Penggugat membaca sms di HP Tergugat yang berisi kata-kata sayang, selain itu, Tergugat suka bersikap kasar terhadap Penggugat, jika marah Tergugat terkadang memukul Penggugat, Terakhir pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2009 yang disebabkan karena Tergugat masih suka kirim-kirim sms dan menelpon wanita bernama Salsiah tersebut, dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan sejak itu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat dibawah sumpah, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2001, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena pihak ketiga, Tergugat ada perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan segala dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor



9 Tahun 1975 jo pasal 149 RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Redeb dan Sambaliung untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim, Drs. H. Junaidi, SH., Ketua Majelis, Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. dan Moh. Bahrul Ulum, S.HI. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan



yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Emi Suzana, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.
Drs. H. Junaidi, SH.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.HI.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Dra. Emi Suzana

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000

J u m l a h Rp. 231.000
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)